

## ABSTRAK

**M. Fajrinnor**, 170104020222, Ayat-Ayat Tentang Tanggung Jawab Mencari Nafkah Menurut Jama'ah Tabligh Di Banjarmasin, Pembimbing (1) Dr. Dzikri Nirwana, M.Ag dan (2) H. Muhammad Arabiy, M.A.

**Kata Kunci:** Tanggung Jawab, Nafkah, Jama'ah Tabligh.

Al-Qur'an menjelaskan perihal posisi tanggung jawab dalam keluarga yang ditujukan kepada suami sebagai pemimpin rumah tangga untuk menunaikan hak dan kewajibannya yaitu memberikan nafkah kepada istri dan anak-anak dalam bentuk apapun dan kondisi apapun yang sesuai dengan kemampuan dan kesanggupannya untuk memenuhi kebutuhan dalam berumah tangga oleh karena itu, pada hakikatnya derajat suami lebih tinggi satu tingkat daripada istri berupa kewajiban suami menunaikan nafkah baik secara lahir maupun batin. Ada salah satu gerakan dakwah yang ada di Indonesia, yaitu Jama'ah Tabligh yang memiliki metode berdakwah dengan melakukan *khuruj fi sabillah* (keluar di jalan Allah) ketika melakukan dakwah kemudian mereka juga selalu memikirkan tanggung jawabnya ketika berdakwah dengan meninggalkan kebutuhan (nafkah) buat istri dan anak yang ditinggalkan ketika suaminya melakukan *khuruj* untuk berdakwah.

Penelitian ini berfokus pada masalah pembahasan dengan rumusan masalah. Pertama bagaimana pemahaman ayat-ayat al-Qur'an tentang tanggung jawab memberi nafkah? dan kedua bagaimana pemahaman Jama'ah Tabligh Kota Banjarmasin tentang ayat-ayat al-Qur'an terkait kewajiban memberi nafkah?

Penelitian ini berjenis Penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metodologi penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan dokumentasi. Data-data yang diperoleh di lapangan dirangkum dengan memilih hal-hal pokok serta disusun secara sistematis. Kemudian diuraikan atau disajikan dalam laporan hasil penelitian dan dilakukan analisis secara kualitatif.

Adapun hasil penelitian ini yaitu pemahaman ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan kewajiban memberi nafkah berupa QS. al-Baqarah/2: 228 dan 233, an-Nisa/4: 34, ath-Thalaq/65: 7 yang mana para mufassir sepakat bahwa memberikan nafkah itu wajib dikeluarkan oleh suami yang sesuai dengan kemampuannya dalam berumah tangga, menunaikan hak dan kewajibannya dan menunaikan tanggung jawab suami sebagai pemimpin rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan baik secara lahir ataupun batin dan pemahaman Jama'ah Tabligh kota Banjarmasin yang sejalan dengan ajaran Islam pada umumnya tentang kewajiban seorang suami memberikan nafkah untuk keluarga berdasarkan pemahaman mereka terhadap ayat-ayat al-Qur'an tentang kewajiban memberi nafkah.